



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/136 /KUM 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BANJAR PERIODE 2023-2024

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Banjar, perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. bahwa Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar Periode 2020-2022 telah berakhir periodesasinya, sehingga untuk merealisasikan dan menunjang implementasi partisipasi program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, perlu membentuk kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar Periode 2023-2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, legalisasi penetapan kepengurusan forum anak melalui surat keputusan pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan dimana Forum Anak itu berada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 14);

Memperhatikan : Hasil Rapat Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar dalam rangka Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar Periode 2023-2024 pada tanggal 23 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN BANJAR PERIODE 2023-2024.

KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar Periode 2023-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Dewan Pembina bertugas:
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak; dan
 - b. sebagai pengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
2. Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dan panduan kepada pengurus;
3. Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap keputusan musyawarah dan melaksanakan kegiatan;
4. Fasilitator/Pendamping bertugas memfasilitasi berbagai kegiatan;
5. Ketua bertugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi;
6. Wakil Ketua bertugas memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam mengambil kebijakan organisasi;
7. Sekretaris bertugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
 - b. melakukan koordinasi antar pengurus.
8. Bendahara bertugas menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan;
9. Koordinator bertugas merumuskan dan mengusulkan program kegiatan beserta anggaran kegiatan;
10. Divisi 1 Hak Sipil dan Kebebasan bertugas sebagai penyedia data anak yang terintegrasi dan mendapat kutipan akta kelahiran secara gratis dan melakukan pendekatan layanan hak sipil anak hingga tingkat kelurahan/desa;
11. Divisi 2 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya bertugas membuat program untuk memfasilitasi kepentingan anak di lingkungan sekolah;
12. Divisi 3 Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar bertugas menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

13. Divisi 4 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bertugas menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
14. Divisi 5 Perlindungan Khusus bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait hak-hak anak;
15. Divisi 6 Dokumentasi dan Kreativitas bertugas mendokumentasikan kegiatan Forum Anak Daerah dan memotivasi kreativitas anak;
16. Divisi 7 Pengembangan Kelana dan Dekela bertugas membantu dalam proses terwujudnya pengembangan kecamatan layak anak dan desa/kelurahan layak anak;
17. Sekretariat bertugas melaksanakan pengadministrasian, perlengkapan dan pengoordinasian program organisasi Forum Anak Daerah; dan
18. Anggota bertugas menjalankan program dan kegiatan Forum Anak Daerah.

KETIGA : Forum Anak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Maret 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR

NOMOR 188.45/ 136 /KUM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN
BANJAR PERIODE 2023-2024

DAFTAR SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN BANJAR PERIODE 2023-2024

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	1. Bupati Banjar 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banjar	Dewan Pembina
2	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar	Dewan Pengarah
3	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar 2. Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar	Penanggung Jawab
4	1. Akhmad Saufi Ismail S.Pd.I 2. Iqrima Nazila, S.Psi 3. M. Bayu Rahman, S.Pd 4. Muhammad Rizwan S.H 5. Tajmila 6. Citra Kharisma Dewi 7. Salamat Rahman Dani 8. Khairunnisa 9. Muhammad Miswari 10. Marsyada'ul Mukmin 11. Indah Apriani Hamid	Fasilitator/ Pendamping

I. Pengurus Inti dan Divisi

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Pengurus Inti Ketua Wakil Ketua Sekretaris 1 Sekretaris 2 Bendahara 1 Bendahara 2	: Lia Anggrini : Zaini Aripin : Aufa Salsabil : Kurniawan : Sri Devi Yunita.H : Nayla Nur Alya	SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura
2	Divisi 1 Hak Sipil dan Kebebasan Koordinator Anggota	: Halimatus Sa'diah : 1.M. Taufiq Al F 2.Puspa Nur Araupa 3.Najatul Azizah 4.Raya Fitria Wahdah 5.Ratu Fina Aulia.R 6.Rizka 7.Nayla Ananda Putri 8.Rizky Annisa. S 9.Saa'dah 10.Alya Rohani 11.Noryana 12.Siti Aisyah	SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura MAN 4 Banjar MAN 4 Banjar MtsHidayatullah SMP 1 Martapura SMAN 1 Martapura MAN 4 Banjar MAN 4 Banjar MA Hidayatullah MAN 4 Banjar MAN 2 Banjar SMAN Martapura
3	Divisi 2 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Koordinator Anggota	: Ibtihal : 1.Eka Apriani 2.Sholehah 3.Shofie Nurhikmah 4.Nur Azkya Amelia 5.Ruby Maulida 6.M.Noor Habibie 7.Sartika Sekar Arum 8.Novia Permata Sari 9.Muhammad Parhan	SMAN 1 Martapura SMAN 2 Martapura MA Hidayatullah MTsN 6 Banjar SMKN 1 Martapura MAN 4 Banjar MAN 4 Banjar SMAN 1 Martapura SMP 1 Martapura SMAN 1 Martapura

			10.Nor Alya 11.Alya Felisha Andini 12.Nur Azizah	SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura SMKN 1 Martapura
4	Divisi 3 Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Koordinator Anggota	: : : : : : : : : : : : : :	Syam Dhea Kamelia 1.Khadijah 2.Qonita Farhat Seff 3.Nur Zahwa Kayla.A 4.Averiana Dwi Utami 5.M. Ridho Bukhari 6.Revalina Bahri 7.Amelia Kusuma P 8.Gaesya Asyafa 9.Raissa Anargya T 10.Nor Ramadani 11.Lexa Arianti P 12.Nazmi Adelia	SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura M.A. Hidayatullah SMAN 2 Martapura SMAN 1 Martapura SMA 1 Gambut SMP 3 Martapura SMP 3 Martapura SMAN 1 Martapura M.A. Hidayatullah SMA 2 Martapura MAN 4 Banjar
5	Divisi 4 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Koordinator Anggota	: : : : : : : : : : : : : : :	Naura Annasya 1.Najwa UlyaN 2.M. Supian Assauri 3.Diana Rindani Purti 4.M. Juan Juanda 5.Nur Fadliah 6.Tadzkie Rahmadini 7.Reyno Septianto 8.Siti Maisyaroh 9.M.Taufiq Ramadani 10.Nur Syifa Qalbiyati 11.Ahmad Fauzi 12.Nur Najmi Azzahra 13.Siti Kamalia	SMA 3 Banjarbaru MAN 4 Banjar MA Hidayatullah SMKN 1 Martapura SMP 1 Martapura SMAN 1 Martapura M.A Hidayatullah MAN 4 Banjar SMAN 1 Martapura MAN 4 Banjar SMP 1 Martapura SMAN 1 Martapura MAN 4 Banjar SMAN 1 Martapura
6	Divisi 5 Perlindungan Khusus Koordinator Anggota	: : : : : : : : : : : : : :	Maida Flora Aprilia 1.Ahmad Rizky 2.Shandy Aulia 3.Ahmad Hafizi	SMAN 1 Martapura SMAN 2 Martapura MTSN 6 Banjar SMAN 2 Martapura

		4.Khairunnisa 5.Dinar Febriana 6.Nur Zahwa Tatzelilla 7.Salwa Afifah 8.Muhammad Syuhar 9.Fuja Aulia Rofi Neily 10.Husnul Chaiefa 11.Nazwa 12.Alya Salsabila 13.Firti Ramadani	SMAN 1 Martapura SMP 3 Martapura SMAN 1 Martapura MAN 4 Banjar SMAN 1 Martapura SMAN 1 Martapura MAN 4 Banjar MAN 4 Banjar MAN 4 Banjar SMAN 1 Mataraman
7	Divisi 6 Dokumentasi dan Kreativitas Koordinator Anggota	: Siti Masriah : 1.Muhammad Sayuti 2.Siti Munawarah 3.Dava Tri Cipta R. 4.Raina Rabiatal A. 5.Noor Syifa 6.Nur Syifa 7.Annisa Saftiri 8.Desy Auliani 9.Abdul Halim	SMKN 1 Martapura SMKN 1 Martapura SMKN 1 Martapura SMP 1 Martapura SMP 1 Martapura SMAN 1 Martapura MA Hidayatullah SMAN 1 Martapura SMKN 1 Martapura SMAN 2 Martapura
8	Divisi 7 Pengembangan Kelana dan Dekela Koordinator Anggota	: Muhammad Hafi : 1.Nayla Huwaidu 2.Muhammad Amien 3.Siti Salma 4.Siti Munawarah 5.M. Royyan Rosyada 6.Adinda Ragil Nazwa 7.Nazwa Salsabila 8.Muhammad Rasyid 9.Jahwa Apwina 10.Nur Rahmi.M 11.Dhea Nisrina 12.Nor Jannah	Pon.Nurul Hidayah SMAN 1 Martapura SMKN 1 Martapura SMAN 1 Martapura SMKN 1 Martapura SMAN 1 Martapura SMP 2 Martapura MAN 4 Banjar Pon.Nurul Hidayah MA Hidayatullah MAN 4 Banjar MA Hidayatulaah MAN 2 Banjar

9	Sekretariat		
	Koordinator	:	Novia Audya Tantri
	Anggota	:	1.M. Irvan Maulana
			2.Maulana Rizki.S
			3.Erva Aisyana
			4.Nur Maulida
			5.Noor Ramadaniah
			6.Achmad Daffa Bdr
			7.Titan Albizia Adp
			SMAN 1 Martapura
			SMAN 1 Martapura
			MAN 4 Banjar
			SMAN 1 Martapura
			SMAN 1 Martapura
			MAN 4 Banjar
			SMAN 1 Martapura
			SMAN 1 Martapura

